



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PUTRA YANDI PGL. PUTRA BIN ENDI AFRIZAL
 2. Tempat lahir : Payakumbuh
 3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/10 Juli 1988
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Rambutan RT 001 RW 003 Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta
- Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/36/VI/2024/Reskrim tanggal 26 Juni 2024, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/34/VI/2024/Reskrim tanggal 27 Juni 2024, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-127/L.3.12/Eoh.1/07/2024 tanggal 12 Juli 2024, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-1238/L.3.12/Eoh.2/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 162/Pen.Pid/2024/PN Pyh tanggal 29 Agustus 2024, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 162A/Pen.Pid/2024/PN Pyh tanggal 17 September 2024, sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA YANDI Pgl. PUTRA Bin ENDI AFRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4,5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PUTRA YANDI Pgl. PUTRA Bin ENDI AFRIZAL pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PUTRA YANDI Pgl PUTRA Bin ENDI AFRIZAL bersama sama dengan saksi WENDY Pgl WEN Alias TEWE Bin AGUS T, saksi HASAN ALFAREZA Pgl HASAN Bin ALINUR (Narapidana), Pgl ROMI (Daftar Pencarian Orang/ DPO), dan Pgl ADE (Daftar Pencarian Orang/ DPO), pada

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 00.07 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah gudang PT Pinang Sakti yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB saksi HASAN ALFAREZA Pgl. HASAN Bin ALINUR, Sdr. Pgl ROMI (DPO), Sdr. Pgl ADE (DPO), Terdakwa sedang duduk- duduk disebuah warung kopi yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh. Saksi HASAN ALFAREZA Pgl. HASAN Bin ALINUR, Sdr. Pgl ROMI (DPO), Sdr. Pgl ADE (DPO), Terdakwa sepakat untuk mengambil kapulaga yang berada di dalam gudang PT Pinang Sakti, dengan kesepakatan yang masuk kedalam gudang tersebut adalah Terdakwa Lalu saksi HASAN ALFAREZA Pgl. HASAN Bin ALINUR, Sdr. Pgl ROMI (DPO), Sdr. Pgl ADE (DPO) dan Terdakwa sepakat untuk berkumpul sekira jam 23.00 WIB. Kemudian setelah sekira jam 23.00 WIB saksi HASAN ALFAREZA Pgl. HASAN Bin ALINUR, Sdr. Pgl ROMI (DPO), Sdr. Pgl ADE (DPO) dan Terdakwa berkumpul, lalu Terdakwa menyuruh saksi HASAN ALFAREZA Pgl. HASAN Bin ALINUR untuk menjemput saksi WENDY Pgl. WEN Alias TEWE Bin AGUS T dirumahnya yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari warung. Sesampainya dirumah Saksi WENDY Pgl. WEN Alias TEWE Bin AGUS T, Saksi HASAN ALFAREZA Pgl. HASAN Bin ALINUR mengatakan kepada Saksi WENDY Pgl. WEN Alias TEWE Bin AGUS T" nah kaateh wak nah, si putra nak basobok (ayo kita ke atas, si putra mau berjumpa), Saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh



WENDY Pgl. WEN Alias TEWE Bin AGUS T menjawab “si putra ma tu? (si putra mana?)” dan saksi HASAN ALFAREZA Pgl. HASAN Bin ALINUR mengatakan “ka ateh sajarah wak dulu, beko tau tu (ke atas saja kita dulu, nanti tau)”, lalu saksi WENDY Pgl. WEN Alias TEWE Bin AGUS T mengatakan “manga basobok jo putra tu (mengapa berjumpa dengan putra)”, dan saksi HASAN ALFAREZA Pgl. HASAN Bin ALINUR menjawab “ka maambiak kapulaga yang ditinggaan cino di pabrik pinang sakti tu ha (mau mengambil kapulaga yang ditinggalkan cina di pabrik pinang sakti itu)”. Setelah itu Saksi WENDY Pgl. WEN Alias TEWE Bin AGUS T dan Saksi HASAN ALFAREZA Pgl. HASAN Bin ALINUR berjalan kaki menuju warung kopi tempat Sdr. Pgl ROMI (DPO), Sdr. Pgl ADE (DPO) dan Terdakwa menunggu. Dan Sesampainya di warung kopi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi WENDY Pgl. WEN Alias TEWE Bin AGUS T “kito kaluaan kapulaga cino yang dipabrik pinang sakti tu malam kini baa nyo da tewe, beko bia wak yang masuak surang, da tewe jo kawan- kawan dilua sajo manunggu (kita keluarkan kapulaga cina yang dipabrik pinang sakti tu malam ini bagaimana bang tewe, nanti saya yang masuk sendiri, bang tewe dan kawan- kawan menunggu diluar)”, lalu terdakwa PUTRA YANDI Pgl PUTRA Bin ENDI saksi WENDY Pgl WEN Alias TEWE Bin AGUS T, saksi HASAN ALFAREZA Pgl HASAN Bin ALINUR (Narapidana), Pgl ROMI (Daftar Pencarian Orang/ DPO), dan Pgl ADE (Daftar Pencarian Orang/ DPO) bersama- sama berjalan kaki menuju PT Pinang Sakti yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari warung kopi.

- Bahwa kemudian setelah itu pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 00.07 WIB, Terdakwa menggunakan sweater dan masker untuk menutupi kepala dan wajah, lalu Terdakwa masuk ke pekarangan pabrik PT Pinang Sakti dengan cara memanjat pagar bagian belakang, sementara Saksi WENDY Pgl. WEN Alias TEWE Bin AGUS T, Saksi HASAN ALFAREZA Pgl. HASAN Bin ALINUR, Sdr. Pgl ROMI (DPO), Sdr. Pgl ADE (DPO) menunggu dari luar pagar sambil memperhatikan situasi sekitar. Sesampainya Terdakwa didalam peerdakwa mengambil dan membawa 4 (empat) karung berisi kapulaga menuju pagar dekat Saksi WENDY Pgl. WEN Alias TEWE Bin AGUS T, Saksi HASAN ALFAREZA Pgl. HASAN Bin ALINUR, Sdr. Pgl ROMI (DPO), Sdr. Pgl ADE (DPO) menunggu. Lalu Terdakwa mengangkat dan menyerahkan satu per satu karung berisi kapulaga tersebut dari dalam pagar, dan secara bergantian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh



Saksi WENDY Pgl. WEN Alias TEWE Bin AGUS T, Saksi HASAN ALFAREZA Pgl. HASAN Bin ALINUR, Sdr. Pgl ROMI (DPO), Sdr. Pgl ADE (DPO) menerima dari luar pagar. Setelah itu Saksi WENDY Pgl. WEN Alias TEWE Bin AGUS T, Saksi HASAN ALFAREZA Pgl. HASAN Bin ALINUR, Sdr. Pgl ROMI (DPO), Sdr. Pgl ADE (DPO) dengan membawa masing- masing 1 (satu) karung berisi kapulaga pergi menuju semak-semak yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi pabrik untuk menyembunyikan 4 (empat) karung berisi kapulaga dan disusul oleh Terdakwa kemudian setelah itu terdakwa PUTRA YANDI Pgl PUTRA Bin ENDI AFRIZAL, saksi WENDY Pgl WEN Alias TEWE Bin AGUS T, saksi HASAN ALFAREZA Pgl HASAN Bin ALINUR, Pgl ROMI (Daftar Pencarian Orang/ DPO), dan Pgl ADE (Daftar Pencarian Orang/ DPO) sepakat untuk menjual kapulaga tersebut besok hari kepada pedagang rempah di Gantiang dekat Pasar Payakumbuh, dan setelah itu Terdakwa dan saksi WENDY Pgl WEN Alias TEWE Bin AGUS T, saksi HASAN ALFAREZA Pgl HASAN Bin ALINUR, Pgl ROMI (Daftar Pencarian Orang/ DPO), dan Pgl ADE (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pulang ke rumah masing- masing.

- Bahwa kemudian setelah itu pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 09.00 WIB, Saksi WENDY Pgl. WEN Alias TEWE Bin AGUS T, Saksi HASAN ALFAREZA Pgl. HASAN Bin ALINUR, Sdr. Pgl ROMI (DPO), Sdr. Pgl ADE (DPO) berkumpul di tempat menyembunyikan 4 (empat) karung berisi kapulaga tersebut. Setelah itu Saksi HASAN ALFAREZA Pgl. HASAN Bin ALINUR dan sdr Pgl ADE (DPO) pergi menjual 4 (empat) karung berisi kapulaga tersebut menggunakan mobil pick up yang disewa oleh sdr Pgl ROMI (DPO) seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dari hasil penjualan tersebut Rp 220.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil pick up, dan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) masing- masing untuk Saksi WENDY Pgl. WEN Alias TEWE Bin AGUS T, Saksi HASAN ALFAREZA Pgl. HASAN Bin ALINUR, sdr Pgl ADE (DPO), sdr Pgl ROMI (DPO) dan sisanya Rp 980.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk terdakwa PUTRA (DPO).

- Bahwa Terdakwa, Saksi WENDY Pgl. WEN Alias TEWE Bin AGUS T WENDY Pgl WEN Alias TEWE Bin AGUS, Saksi HASAN ALFAREZA Pgl. HASAN Bin ALINUR HASAN ALFAREZA Pgl HASAN Bin ALINUR, Sdr. Pgl ROMI (DPO), Sdr. Pgl ADE (DPO), tidak ada mendapat izin dari saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karel Deigo Tjandra selaku Manager Operasional PT Pinang Sakti untuk mengambil 4 (empat) karung kapulaga tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi WENDY Pgl. WEN Alias TEWE Bin AGUS T WENDY Pgl WEN Alias TEWE Bin AGUS, Saksi HASAN ALFAREZA Pgl. HASAN Bin ALINUR HASAN ALFAREZA Pgl HASAN Bin ALINUR, Sdr. Pgl ROMI (DPO), Sdr. Pgl ADE (DPO), PT Pinang Sakti mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp 4.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LINDA HELMI dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di sebuah gudang PT Pinang Sakti yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh berdasarkan rekaman CCTV yang Saksi lihat yang ada di lokasi;

- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang membersihkan pekarangan belakang PT Pinang Sakti, Saksi melihat ada bekas kapulaga berceceran dari lantai gudang ke arah pagar bagian belakang, kemudian setelah itu Saksi langsung melakukan pengecekan terhadap jumlah kapulaga yang ada di gudang, lalu didapati ada beberapa karung kapulaga yang hilang, kemudian pada saat Saksi melihat rekaman CCTV yang ada di lokasi, didapati ada dua kali terjadi peristiwa pencurian, yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 00.07 WIB, dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023, sekira pukul 00.22 WIB;

- Bahwa Saksi merupakan salah satu staf/karyawan PT Pinang Sakti, Saksi sehari-hari tinggal bersama keluarga di sebuah mess yang berada dalam pekarangan PT Pinang Sakti tersebut, dan Saksi diperintahkan oleh pimpinan PT Pinang Sakti untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Payakumbuh;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik PT Pinang Sakti yang diambil adalah 10 (sepuluh) karung Rempah jenis kapulaga Kering dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) kilogram per karung, yang mana pada perbuatan yang pertama sebanyak 4 (empat) karung kapulaga dan yang kedua sebanyak 6 (enam) karung kapulaga;
 - Bahwa kapulaga tersebut disimpan di dalam gudang PT Pinang Sakti yang mana gudang tersebut berada dalam pekarangan pabrik yang dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 (dua) meter yang di atasnya ditambah kawat setinggi 1 (satu) meter, dan Saksi bersama keluarga sehari-hari tinggal sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi gudang yang masih satu pekarangan, selain itu gudang tempat penyimpanan kapulaga tersebut tidak memiliki pintu atau berupa ruangan lepas;
 - Bahwa Saksi Wendy pernah bekerja di PT Pinang Sakti sebagai tukang bongkar muat pinang;
 - Bahwa berdasarkan lokasi kapulaga yang berceceran di dalam pekarangan dihubungkan dengan CCTV, caranya Terdakwa masuk ke dalam gudang PT Pinang Sakti yaitu dengan cara memanjat pagar bagian belakang, kemudian berjalan mendekat ke arah gudang penyimpanan kapulaga, lalu mengambil dan membawa kapulaga kembali ke arah pagar bagian belakang, lalu mengangkat dan menjatuhkan karung yang berisikan kapulaga keluar pagar;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT Pinang Sakti atas peristiwa pertama tersebut sekitar Rp6.5000.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana nilai tersebut didapat dari harga 1 (satu) kilogram kapulaga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), dan kapulaga yang hilang dicuri sebanyak 4 (empat) dengan yang berat satu karung sekitar 25 (dua puluh lima) kilogram;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, peristiwa yang pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi BAMBANG, Saksi HASAN, Saksi WENDY, dan Pgl ADE;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan hasil curiannya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa bantahan yaitu Terdakwa tidak masuk sendiri melainkan diarahkan oleh Pgl ADE (DPO);
2. Saksi ILHAMSYAH dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung yang beralamat di Kelurahan Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Pinang Sakti tersebut adalah setelah Saksi bersama dengan Tim Opsnal Satreskrim melakukan penyelidikan perkara pencurian barang-barang milik PT Pinang Sakti, kemudian berdasarkan rekaman CCTV dan dari informasi yang diperoleh dari informan, Saksi WENDY, Saksi HASAN dan Saksi BAMBANG merupakan pelaku pencurian tersebut, kemudian setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap Saksi WENDY, Saksi HASAN dan Saksi BAMBANG menerangkan bahwa memang benar mereka telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik PT Pinang Sakti bersama 2 (dua) orang rekan lainnya Terdakwa dan Pgl ADE (DPO), kemudian Saksi bersama dengan Tim Opsnal Satreskrim melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa dan Pgl ADE (DPO) tersebut dan didapati informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Kelurahan Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dan kemudian Saksi bersama dengan Tim Opsnal Satreskrim pergi menuju alamat dari informasi tersebut dan memang benar Terdakwa sedang berada di alamat tersebut dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi LINDA HELMI sehari-hari tinggal di dalam Kawasan PT Pinang Sakti di mess yang tidak jauh dari bangunan gudang;

- Bahwa benar dari rekaman CCTV, dan dari keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Saksi BAMBANG tersebut melakukan pencurian barang-barang milik PT Pinang Sakti, sebanyak 2 (dua) kali kejadian tersebut, diantaranya adalah pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 00.07 WIB bertempat di sebuah gudang PT Pinang Sakti yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, Terdakwa bersama-sama dengan 4 (empat) orang Saksi WENDY, Saksi HASAN dan Pgl ADE (DPO);

- Bahwa barang milik PT Pinang Sakti yang diambil oleh Terdakwa Saksi WENDY, Saksi HASAN, Saksi BAMBANG, dan Pgl ADE (DPO) tersebut adalah 4 (empat) karung rempah jenis kapulaga kering dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) kilogram per karung;

- Bahwa kapulaga tersebut disimpan di dalam gudang PT Pinang Sakti yang mana gudang tersebut berada dalam pekarangan pabrik yang dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 (dua) meter yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya ditambah kawat setinggi 1 (satu) meter, dan Saksi bersama keluarga sehari-hari tinggal sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi gudang yang masih satu pekarangan, selain itu gudang tempat penyimpanan kapulaga tersebut tidak memiliki pintu atau berupa ruangan lepas;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT Pinang Sakti atas peristiwa pertama tersebut sekitar Rp6.5000.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa saat ini Saksi BAMBANG, Saksi HASAN, dan Saksi WENDY sedang menjalani pidana sedangkan dan Pgl ADE masih DPO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan;

3. Saksi WENDY dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi HASAN, Saksi BAMBANG, dan Pgl ADE (DPO) mengambil barang-barang milik PT Pinang Sakti pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 00.07 WIB di sebuah gudang PT Pinang Sakti yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
- Bahwa barang milik PT Pinang Sakti yang diambil adalah 4 (empat) karung rempah jenis kapulaga kering dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) kilogram per karung;
- Bahwa kapulaga tersebut disimpan di dalam gudang PT Pinang Sakti yang mana gudang tersebut berada dalam pekarangan pabrik yang dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 (dua) meter yang diatasnya ditambah kawat setinggi 1 (satu) meter, dan sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi gudang yang masih satu pekarangan dari terdapat mess karyawan, selain itu gudang tempat penyimpanan kapulaga tersebut tidak memiliki pintu atau berupa ruangan lepas;
- Bahwa pada kali pertama, Saksi melakukannya bersama-sama dengan Saksi HASAN, Saksi BAMBANG, Terdakwa, dan Pgl ADE (DPO), pada mulanya Saksi HASAN mendatangi Saksi pada malam hari untuk mengajak Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung yang dekat kediaman Saksi di RT 004 RW 001 Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, kemudian Saksi ikut dengan Saksi HASAN dan bertemu dengan Terdakwa, di sana Saksi diajak oleh Saksi HASAN dan Terdakwa untuk mengambil kapulaga di gudang milik PT Pinang Sakti, yang mana Terdakwa akan masuk terlebih dahulu untuk mengambil kapulaga sedangkan Saksi, Saksi HASAN, Pgl ADE (DPO) dan Saksi BAMBANG

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di luar pagar untuk berjaga-jaga dan menerima karung kapulaga yang dibawa oleh Terdakwa dari dalam gudang PT Pinang Sakti;

- Bahwa untuk masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat kemudian melompati pagar bagian belakang yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 (dua) meter kemudian di atasnya ditambah kawat setinggi 1 (satu) meter, sedangkan gudang sendiri berbentuk ruangan lepas tanpa pintu sehingga dapat langsung dimasuki, kemudian mengambil karung kapulaga dari dalam gudang dan dibawa keluar kembali ke arah pagar belakang tempat masuk di awal, dan Terdakwa menutupi kepala dan wajah dengan memakai sweater dan masker;

- Bahwa kapulaga diambil dengan cara Terdakwa mengangkat satu persatu karung berisi kapulaga kembali ke arah pagar belakang, kemudian menyerahkannya kepada yang bertugas menunggu di luar di balik pagar, kemudian setelah 4 (empat) kali melansir sebanyak 4 (empat) karung kapulaga dan seluruh karung telah berada di luar pagar, 4 (empat) kapulaga tersebut disembunyikan di semak-semak di sebuah kebun kelapa sekira 500 (lima ratus) meter dari PT Pinang Sakti;

- Bahwa terhadap 4 (empat) karung kapulaga kemudian dibawa oleh Saksi HASAN, Pgl ADE (DPO) dan Saksi BAMBANG pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB untuk dijual kepada pedagang rempah yang di daerah Gantiang dekat Pasar Payakumbuh dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram, dan memperoleh uang hasil penjualan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang kemudian dibagi-bagi dengan bagian masing-masing sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa saat ini Saksi BAMBANG, Saksi HASAN, dan Saksi sedang menjalani pidana sedangkan dan Pgl ADE masih DPO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan;

4. Saksi HASAN ALFAREZA dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi WENDY, Saksi BAMBANG, dan Pgl ADE (DPO) mengambil barang-barang milik PT Pinang Sakti pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 00.07 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah gudang PT Pinang Sakti yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;

- Bahwa barang milik PT Pinang Sakti yang diambil adalah 4 (empat) karung rempah jenis kapulaga kering dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) kilogram per karung;
- Bahwa kapulaga tersebut disimpan di dalam gudang PT Pinang Sakti yang mana gudang tersebut berada dalam pekarangan pabrik yang dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 (dua) meter yang di atasnya ditambah kawat setinggi 1 (satu) meter, dan sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi gudang yang masih satu pekarangan dari terdapat mess karyawan, selain itu gudang tempat penyimpanan kapulaga tersebut tidak memiliki pintu atau berupa ruangan lepas;
- Bahwa pada kali pertama, Saksi melakukannya bersama-sama dengan Saksi WENDY, Saksi BAMBANG, Terdakwa, dan Pgl ADE (DPO), pada mulanya Saksi mendatangi Saksi WENDY pada malam hari untuk mengajak Saksi WENDY bertemu dengan Terdakwa di warung yang dekat kediaman Saksi WENDY di RT 004 RW 001 Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, kemudian Saksi WENDY ikut dengan Saksi dan bertemu dengan Terdakwa, di sana Saksi WENDY diajak oleh Saksi dan Terdakwa untuk mengambil kapulaga di gudang milik PT Pinang Sakti, kemudian Terdakwa merencanakan untuk mengambil Kapulaga di gudang PT Pinang Sakti dan mengatakan bahwa dirinya akan masuk terlebih dahulu untuk mengambil kapulaga sedangkan Saksi, Saksi WENDY, Pgl ADE (DPO) dan Saksi BAMBANG menunggu di luar pagar untuk berjaga-jaga dan menerima karung kapulaga yang dibawa oleh Terdakwa dari dalam gudang PT Pinang Sakti;
- Bahwa untuk masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat kemudian melompati pagar bagian belakang yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 (dua) meter kemudian di atasnya ditambah kawat setinggi 1 (satu) meter, sedangkan gudang sendiri berbentuk ruangan lepas tanpa pintu sehingga dapat langsung dimasuki, kemudian mengambil karung kapulaga dari dalam gudang dan dibawa keluar kembali ke arah pagar belakang tempat masuk di awal, dan Terdakwa menutupi kepala dan wajah dengan memakai sweater dan masker;
- Bahwa kapulaga diambil dengan cara Terdakwa mengangkat satu persatu karung berisi kapulaga kembali ke arah pagar belakang, kemudian

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkannya kepada yang bertugas menunggu di luar di balik pagar, kemudian setelah 4 (empat) kali melansir sebanyak 4 (empat) karung kapulaga dan seluruh karung telah berada di luar pagar, 4 (empat) kapulaga tersebut disembunyikan di semak-semak di sebuah kebun kelapa sekira 500 (lima ratus) meter dari PT Pinang Sakti;

- Bahwa terhadap 4 (empat) karung kapulaga kemudian dibawa oleh Saksi, Pgl ADE (DPO) dan Saksi BAMBANG pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB untuk dijual kepada pedagang rempah yang di daerah Gantiang dekat Pasar Payakumbuh dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram, dan memperoleh uang hasil penjualan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang kemudian dibagi-bagi dengan bagian masing-masing sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa saat ini Saksi BAMBANG, Saksi, dan Saksi WENDY sedang menjalani pidana sedangkan dan Pgl ADE masih DPO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan;

5. Saksi BAMBANG ROMINTO dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi WENDY, Saksi HASAN, dan Pgl ADE (DPO) mengambil barang-barang milik PT Pinang Sakti pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 00.07 WIB di sebuah gudang PT Pinang Sakti yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
- Bahwa barang milik PT Pinang Sakti yang diambil adalah 4 (empat) karung rempah jenis kapulaga kering dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) kilogram per karung;
- Bahwa kapulaga tersebut disimpan di dalam gudang PT Pinang Sakti yang mana gudang tersebut berada dalam pekarangan pabrik yang dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 (dua) meter yang diatasnya ditambah kawat setinggi 1 (satu) meter, dan sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi gudang yang masih satu pekarangan dari terdapat mess karyawan, selain itu gudang tempat penyimpanan kapulaga tersebut tidak memiliki pintu atau berupa ruangan lepas;
- Bahwa pada kali pertama hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 00.07 WIB, Saksi melakukannya bersama-sama dengan Saksi WENDY, Saksi BAMBANG, Saksi HASAN, Terdakwa, dan Pgl ADE (DPO),



kemudian Terdakwa merencanakan untuk mengambil kapulaga di gudang PT Pinang Sakti dan mengatakan bahwa dirinya akan masuk terlebih dahulu untuk mengambil kapulaga sedangkan Saksi, Saksi WENDY, Pgl ADE (DPO) dan Saksi HASAN menunggu di luar pagar untuk berjaga-jaga dan menerima karung kapulaga yang dibawa oleh Terdakwa dari dalam gudang PT Pinang Sakti;

- Bahwa untuk masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat kemudian melompati pagar bagian belakang yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 (dua) meter kemudian di atasnya ditambah kawat setinggi 1 (satu) meter, sedangkan gudang sendiri berbentuk ruangan lepas tanpa pintu sehingga dapat langsung dimasuki, kemudian mengambil karung kapulaga dari dalam gudang dan dibawa keluar kembali ke arah pagar belakang tempat masuk di awal, dan Terdakwa menutupi kepala dan wajah dengan memakai sweater dan masker;

- Bahwa kapulaga diambil dengan cara Terdakwa mengangkat satu persatu karung berisi kapulaga kembali ke arah pagar belakang, kemudian menyerahkannya kepada yang bertugas menunggu di luar di balik pagar, kemudian setelah 4 (empat) kali melansir sebanyak 4 (empat) karung kapulaga dan seluruh karung telah berada di luar pagar, 4 (empat) kapulaga tersebut disembunyikan di semak-semak di sebuah kebun kelapa sekira 500 (lima ratus) meter dari PT Pinang Sakti;

- Bahwa terhadap 4 (empat) karung kapulaga kemudian dibawa oleh Saksi HASAN, Pgl ADE (DPO) dan Saksi BAMBANG pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB untuk dijual kepada pedagang rempah yang di daerah Gantiang dekat pasar Payakumbuh dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram, dan memperoleh uang hasil penjualan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang kemudian dibagi-bagi dengan bagian masing-masing sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa saat ini Saksi, Saksi HASAN, dan Saksi WENDY sedang menjalani pidana sedangkan dan Pgl ADE masih DPO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WENDY, Saksi HASAN, Saksi BAMBANG, dan Pgl ADE (DPO) mengambil barang-barang milik PT Pinang Sakti pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 00.07 WIB di sebuah gudang PT Pinang Sakti yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
- Bahwa barang milik PT Pinang Sakti yang diambil adalah 4 (empat) karung rempah jenis kapulaga kering dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) kilogram per karung;
- Bahwa kapulaga tersebut disimpan di dalam gudang PT Pinang Sakti yang mana gudang tersebut berada dalam pekarangan pabrik yang dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 (dua) meter yang diatasnya ditambah kawat setinggi 1 (satu) meter, dan sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi gudang yang masih satu pekarangan dari terdapat mess karyawan, selain itu gudang tempat penyimpanan kapulaga tersebut tidak memiliki pintu atau berupa ruangan lepas;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB Saksi HASAN, Saksi BAMBANG, Pgl ADE (DPO), dan Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung kopi yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Saksi HASAN, Saksi BAMBANG, Pgl ADE (DPO), dan Terdakwa sepakat untuk mengambil kapulaga yang berada di dalam gudang PT Pinang Sakti, dengan kesepakatan antara Terdakwa dan Pgl ADE (DPO), yang masuk kedalam gudang tersebut adalah Terdakwa setelah awalnya Terdakwa menolak untuk bersepakat;
- Bahwa Saksi HASAN, Saksi BAMBANG, Pgl ADE (DPO), dan Terdakwa sepakat untuk berkumpul sekira pukul 23.00 WIB, kemudian pada jam yang disepakati lalu Terdakwa menyuruh Saksi HASAN untuk menjemput Saksi WENDY di rumahnya yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari warung, kemudian Terdakwa merencanakan untuk mengambil kapulaga di gudang PT Pinang Sakti dan mengatakan bahwa dirinya akan masuk terlebih dahulu untuk mengambil kapulaga sedangkan Saksi BAMBANG, Saksi WENDY, Pgl ADE (DPO) dan Saksi HASAN menunggu di luar pagar untuk berjaga-jaga dan menerima karung kapulaga yang dibawa oleh Terdakwa dari dalam gudang PT Pinang Sakti, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WENDY, Saksi HASAN, Saksi BAMBANG, dan Pgl ADE (DPO) berjalan kaki menuju PT Pinang Sakti yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari warung kopi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 00.07 WIB, Terdakwa masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan dengan cara Terdakwa memanjat kemudian melompati pagar bagian belakang yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 (dua) meter kemudian di atasnya ditambah kawat setinggi 1 (satu) meter, sedangkan gudang sendiri berbentuk ruangan lepas tanpa pintu sehingga dapat langsung dimasuki, kemudian mengambil karung kapulaga dari dalam gudang dan dibawa keluar kembali ke arah pagar belakang tempat masuk di awal, dan Terdakwa menutupi kepala dan wajah dengan memakai sweater dan masker;
- Bahwa kapulaga diambil dengan cara Terdakwa mengangkat satu persatu karung berisi kapulaga kembali ke arah pagar belakang, kemudian menyerahkannya kepada yang bertugas menunggu di luar di balik pagar, kemudian setelah 4 (empat) kali melansir sebanyak 4 (empat) karung kapulaga dan seluruh karung telah berada di luar pagar, 4 (empat) kapulaga tersebut disembunyikan di semak-semak di sebuah kebun kelapa sekira 500 (lima ratus) meter dari PT Pinang Sakti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa 4 (empat) karung kapulaga tersebut, namun Terdakwa menerima uang dari Pgl ADE (DPO) dari hasil penjualan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok sebanyak setengah bungkus, yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai pengambilan barang-barang PT Pinang Sakti yang selanjutnya;
- Bahwa saat ini Saksi BAMBANG, Saksi HASAN, dan Saksi WENDY sedang menjalani pidana sedangkan dan Pgl ADE masih DPO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WENDY, Saksi HASAN, Saksi BAMBANG, dan Pgl ADE (DPO) mengambil barang-barang milik PT Pinang Sakti pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 00.07 WIB di sebuah gudang PT Pinang Sakti yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik PT Pinang Sakti yang diambil adalah 4 (empat) karung rempah jenis kapulaga kering dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) kilogram per karung;
- Bahwa kapulaga tersebut disimpan di dalam gudang PT Pinang Sakti yang mana gudang tersebut berada dalam pekarangan pabrik yang dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 (dua) meter yang di atasnya ditambah kawat setinggi 1 (satu) meter, dan sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi gudang yang masih satu pekarangan dari terdapat mess karyawan, selain itu gudang tempat penyimpanan kapulaga tersebut tidak memiliki pintu atau berupa ruangan lepas;
- Bahwa Saksi LINDA HELMI sehari-hari tinggal di dalam Kawasan PT Pinang Sakti di mess yang tidak jauh dari bangunan gudang;
- Bahwa pada mulanya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi HASAN mendatangi Saksi WENDY pada malam hari untuk mengajak Saksi WENDY bertemu dengan Terdakwa di warung yang dekat kediaman Saksi WENDY di RT 004 RW 001 Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, kemudian Saksi WENDY ikut dengan Saksi HASAN dan bertemu dengan Terdakwa, di sana Saksi WENDY diajak oleh Saksi HASAN dan Terdakwa untuk mengambil kapulaga di gudang milik PT Pinang Sakti, yang mana Terdakwa akan masuk terlebih dahulu untuk mengambil kapulaga sedangkan Saksi WENDY, Saksi HASAN, Pgl ADE (DPO) dan Saksi BAMBANG menunggu di luar pagar untuk berjaga-jaga dan menerima karung kapulaga yang dibawa oleh Terdakwa dari dalam gudang PT Pinang Sakti;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 00.07 WIB, Terdakwa masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan dengan cara Terdakwa memanjat kemudian melompati pagar bagian belakang yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 (dua) meter kemudian di atasnya ditambah kawat setinggi 1 (satu) meter, sedangkan gudang sendiri berbentuk ruangan lepas tanpa pintu sehingga dapat langsung dimasuki, kemudian mengambil karung kapulaga dari dalam gudang dan dibawa keluar kembali ke arah pagar belakang tempat masuk di awal, dan Terdakwa menutupi kepala dan wajah dengan memakai sweater dan masker;
- Bahwa kapulaga diambil dengan cara Terdakwa mengangkat satu persatu karung berisi kapulaga kembali ke arah pagar belakang, kemudian menyerahkannya kepada yang bertugas menunggu di luar di balik pagar, kemudian setelah 4 (empat) kali melansir sebanyak 4 (empat) karung

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapulaga dan seluruh karung telah berada di luar pagar, 4 (empat) kapulaga tersebut disembunyikan di semak-semak di sebuah kebun kelapa sekira 500 (lima ratus) meter dari PT Pinang Sakti;

- Bahwa terhadap 4 (empat) karung kapulaga kemudian dibawa oleh Saksi HASAN, Pgl ADE (DPO) dan Saksi BAMBANG pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB untuk dijual kepada pedagang rempah yang di daerah Gantiang dekat pasar Payakumbuh dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram, dan memperoleh uang hasil penjualan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang kemudian dibagi-bagi dengan bagian masing-masing Saksi HASAN, Pgl ADE (DPO) dan Saksi BAMBANG sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan bagian Terdakwa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan juga untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa saat ini Saksi BAMBANG, Saksi HASAN, dan Saksi WENDY sedang menjalani pidana sedangkan dan Pgl ADE masih DPO;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT Pinang Sakti atas peristiwa pertama tersebut sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana nilai tersebut didapat dari harga 1 (satu) kilogram kapulaga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), dan kapulaga yang hilang dicuri sebanyak 4 (empat) dengan yang berat satu karung sekitar 25 (dua puluh lima) kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'barang siapa';

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' adalah subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Oleh karena itu terkait dengan unsur 'barang siapa', Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan sebatas apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain sehingga barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, tetapi tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik;

Menimbang, bahwa 'barang sesuatu' dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), lebih lanjut barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' menunjukkan tentang status kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku pada unsur sebelumnya. Dalam unsur ini, barang yang diambil tidak harus barang milik orang lain secara keseluruhan, namun berlaku pula bagi barang yang sebagian milik orang lain dan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya milik pelaku, atau setidaknya tidaknya bukan milik pelaku secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan maksud untuk dimiliki' adalah pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang yang diambilnya dalam pengertian memperoleh penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu dapat diwujudkan dalam berbagai jenis perbuatan antara lain menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, mengubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana atau merupakan perbuatan yg selesai, cukup apabila maksud tersebut ada pada diri Terdakwa. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa 'secara melawan hukum' adalah perbuatan dilakukan dengan tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana, yang mana terdapat kesadaran dan keinsafan dari pelaku tindak pidana bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, sehingga sifat melawan hukum ini haruslah meliputi seluruh sub unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WENDY, Saksi HASAN, Saksi BAMBANG, dan Pgl ADE (DPO) telah melakukan perbuatan memindahkan barang sesuatu berupa 4 (empat) karung rempah jenis kapulaga dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 00.07 WIB di sebuah gudang PT Pinang Sakti yang beralamat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, dari tempat semula di dalam gudang PT Pinang Sakti yang berada dalam pekarangan PT Pinang Sakti yang dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 (dua) meter kemudian di atasnya ditambah kawat setinggi 1 (satu) meter, dan gudang tersebut tidak memiliki pintu melainkan merupakan ruangan lepas, untuk selanjutnya dibawa ke semak-semak di sebuah kebun kelapa sekira 500 (lima ratus) meter dari PT Pinang Sakti, dengan tujuan untuk disembunyikan terlebih dahulu sebelum dijual kepada orang lain sehingga memperoleh keuntungan ekonomis dari penjualan tersebut, perbuatan mana mengakibatkan barang sesuatu tersebut menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa atau yang mengakibatkan barang sesuatu yang seluruhnya milik PT Pinang Sakti menjadi berada di luar kekuasaan pemilik sahny;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa, Saksi WENDY, Saksi HASAN, Saksi BAMBANG, dan Pgl ADE (DPO) telah nyata memiliki kehendak, keinginan atau tujuan yang sama untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya dengan maksud untuk dijual kepada orang lain sehingga memperoleh keuntungan ekonomis dari penjualan tersebut, dan kehendak untuk memiliki barang tersebut telah terlaksana dengan cara menjual kepada orang lain pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB sebanyak 4 (empat) karung dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram di sebuah toko rempah di daerah Gantiang dekat pasar Payakumbuh, dan memperoleh uang hasil penjualan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang kemudian dibagi-bagi dengan bagian masing-masing Saksi HASAN, Pgl ADE (DPO) dan Saksi BAMBANG sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan bagian Terdakwa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan juga untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) karung berat 25 (dua puluh lima) kilogram di dalam gudang PT Pinang Sakti dari tempatnya semula yang seluruhnya milik PT Pinang Sakti tanpa izin dan tidak diketahui pemilik dan pengurus PT Pinang Sakti sehingga PT Pinang Sakti menjadi menderita kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur 'Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'waktu malam' yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (vide Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sedangkan mengenai pengertian tentang 'sebuah rumah' atau 'pekarangan tertutup yang ada rumahnya' bersifat alternatif, yang dimaksud dengan 'dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya' adalah pelaku tindak pidana harus benar-benar masuk ke dalam suatu tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam atau suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata



seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, yang mana pelaku melakukan perbuatan mengambil di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak' adalah keberadaan pelaku tindak pidana untuk melakukan perbuatannya di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut tidak diketahui oleh penghuninya atau tidak dikehendaki oleh penghuninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) karung rempah jenis kapulaga pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 00.07 WIB sebanyak 4 (empat) karung berat 25 (dua puluh lima) kilogram dari dalam gudang PT Pinang Sakti di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, yang berada dalam pekarangan PT PINANG SAKTI yang sekelilingnya dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 (dua) meter kemudian di atasnya ditambah kawat setinggi 1 (satu) meter, gudang tersebut tidak memiliki pintu melainkan merupakan ruangan lepas;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 00.07 WIB dini hari sehingga termasuk dalam pengertian rentang waktu malam hari, yang mana Saksi LINDA HELMI sehari-hari menetap di dalam bangunan yang berada di Kawasan PT Pinang Sakti tersebut, sedangkan pada waktu-waktu yang demikian Terdakwa tidak memiliki kepentingan pekerjaan dengan PT Pinang Sakti ataupun Saksi LINDA HELMI sehingga kehadiran Terdakwa di tempat tersebut telah nyata tidak diketahui dan tidak pula dikehendaki oleh Saksi LINDA HELMI sehingga Terdakwa tidak seharusnya berada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak' telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur 'Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu';

Menimbang, bahwa unsur 'Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Yang mana dalam melakukan satu peristiwa pidana ciri-cirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi HASAN mendatangi Saksi WENDY pada malam hari untuk mengajak Saksi WENDY bertemu dengan Terdakwa di warung yang dekat kediaman Saksi WENDY di RT 004 RW 001 Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WENDY, Saksi HASAN, Saksi BAMBANG, dan Pgl ADE (DPO) bersepakat untuk mengambil kapulaga di PT Pinang Sakti yang mana yang mana Terdakwa akan masuk terlebih dahulu untuk mengambil kapulaga sedangkan Saksi WENDY, Saksi HASAN, Pgl ADE (DPO) dan Saksi BAMBANG menunggu di luar pagar untuk berjaga-jaga dan menerima karung kapulaga yang dibawa oleh Terdakwa dari dalam gudang PT Pinang Sakti, selanjutnya pada dini hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 00.07 WIB, Terdakwa masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan dengan cara Terdakwa memanjat kemudian melompati pagar bagian belakang yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 (dua) meter kemudian di atasnya ditambah kawat setinggi 1 (satu) meter, sedangkan gudang sendiri berbentuk ruangan lepas tanpa pintu sehingga dapat langsung dimasuki, kemudian mengambil karung kapulaga dari dalam gudang dan dibawa keluar kembali ke arah pagar belakang tempat masuk di awal, dan Terdakwa menutupi kepala dan wajah dengan memakai sweater dan masker, kapulaga diambil dengan cara Terdakwa mengangkat satu persatu karung berisi kapulaga kembali ke arah pagar belakang, kemudian menyerahkannya kepada yang bertugas menunggu di luar di balik pagar, kemudian setelah 4 (empat) kali melansir sebanyak 4 (empat) karung kapulaga dan seluruh karung telah berada di luar pagar, 4 (empat) kapulaga tersebut disembunyikan di semak-semak di sebuah kebun kelapa sekira 500 (lima ratus) meter dari PT Pinang Sakti yang kemudian dijual kepada pedagang rempah yang di daerah Gantiang dekat pasar Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dan memperoleh uang hasil penjualan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang kemudian dibagi-bagi dengan bagian masing-masing Saksi HASAN, Pgl ADE (DPO) dan Saksi BAMBANG sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan bagian Terdakwa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan juga untuk kehidupan sehari-hari;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik PT Pinang Sakti dilakukan oleh 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Saksi WENDY, Saksi HASAN, Saksi BAMBANG, dan Pgl ADE (DPO), yang mana semuanya telah memiliki keinsyafan untuk bekerja sama pada waktu melakukan pencurian yang diwujudkan dalam suatu kerja sama fisik dimana terdapat dengan pembagian tugas serta kesepakatan pembagian hasil antara keduanya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi WENDY, Saksi HASAN, Saksi BAMBANG, dan Pgl ADE (DPO) tersebut tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta satu sama lainnya lainnya sehingga terjadinya tindak pidana ini secara sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur 'yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur 'Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' adalah pelaku tindak pidana memasuki tempat kejahatan atau di mana barang yang akan diambilnya telah dikuasai olehnya dengan cara-cara pembongkaran, pemecagan, pemanjatan, penggunaan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang mana cara-cara ini dipergunakan untuk memasuki tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan diambil, hingga cara-cara ini harus dilakukan sebelum pencuriannya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'merusak' adalah merusak barang sehingga barang tersebut harus ada yang rusak, putus, atau pecah, sedangkan yang dimaksud dengan 'memotong' adalah merusak barang yang agak kecil seperti peti kecil atau kaca jendela kecil dengan cara membuatnya menjadi satu atau lebih potongan yang rusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memanjat' adalah perbuatan-perbuatan memanjat yang dipahami secara umum dan juga pengertian menurut Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana memberikan definisi sebagai memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dan digunakan orang dalam keadaan biasa di tempat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'anak kunci palsu' menurut Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya, termasuk pula anak kunci duplikat yang dipergunakan oleh bukan orang yang berhak, anak kunci yang hilang kemudian ditemukan untuk selanjutnya dipergunakan bukan oleh orang yang berhak, dan semua perkakas yang bentuknya bukan berupa anak kunci yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci namun digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'perintah palsu' adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang berwenang untuk itu, akan tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan 'pakaian jabatan palsu' adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk memakai itu, baik terkait dengan pakaian jabatan pemerintah maupun bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan pembagian peran antara Terdakwa dengan Saksi WENDY, Saksi HASAN, Saksi BAMBANG, dan Pgl ADE (DPO) yaitu Terdakwa yang bertugas masuk ke dalam kawasan PT Pinang Sakti untuk mencapai barang yang akan diambil yaitu dengan cara memanjat pagar bagian belakang yang terbuat dari batu batako setinggi sekitar 2 (dua) meter kemudian di atasnya ditambah kawat setinggi 1 (satu) meter, kemudian menuju ke arah tempat penyimpanan kapulaga selanjutnya mengangkat satu persatu karung berisi kapulaga kembali ke arah pagar tersebut, kemudian menyerahkannya kepada Saksi WENDY, Saksi HASAN, Saksi BAMBANG, dan Pgl ADE (DPO) yang telah menunggu di luar di balik pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan cara-cara sebagaimana tersebut Terdakwa dapat memasuki tempat untuk melakukan kejahatan untuk kemudian melakukan kejahatan, maka unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah menuntut Terdakwa atas perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, selanjutnya terhadap surat tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT Pinang Sakti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA YANDI PGL. PUTRA BIN ENDI AFRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh kami, Sonya Monica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H., Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Sonya Monica, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H.

Panitera,

Didi Yunaldi

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pyh